



Evaluasi Pelaksanaan Praktik Pengalaman Beracara pada Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh UT Semarang

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah 1[□], Lusi Rachmiazasi Masduki
Universitas Terbuka

Informasi Artikel

History of Article

Received 18-06-2020

Accepted 30-06-2020

Published 01-07-2020

Kata kunci : praktik,
pengadilan, evaluasi

Keywords: Practice, Court,
Evaluation

Abstrak

Mata kuliah praktik secara langsung dan tatap muka tetap menjadi pilihan favorit mahasiswa pada perguruan tinggi yang menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dibandingkan dengan praktik/tutorial online. Pada mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka selain diberikan materi teoritis akademis secara mandiri dan terstruktur, juga diberikan pengalaman beracara di pengadilan. Selain praktik dan observasi di lembaga peradilan, mahasiswa juga dibimbing untuk menulis berkas/dokumen yang dibutuhkan dalam proses beracara. Metode penelitian dilaksanakan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (*mix methode*) dengan instrumen berupa angket dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari angket/kuesioner dan dari wawancara langsung. Data sekunder dari literasi pustaka buku pedoman mata kuliah Praktik Pengalaman Beracara dan referensi lainnya. Hasil yang diperoleh yaitu 99,81% mahasiswa PPB respon positif tentang pelayanan di UT Semarang, pengadilan sebagai tempat praktik, maupun dari materi dan manfaat yang diperoleh untuk karir pekerjaan. Hasil lain, yaitu adanya evaluasi yang harus dilakukan terkait dengan kendala-kendala yang muncul pada saat pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan pada semester selanjutnya.

Abstrak

Direct and face-to-face practice courses remain a favourite choice for students at higher education using distance learning methods, compared to online practice/tutorials. In addition to an independent and structured academic theoretical study program, the students of the Study Program of Law Sciences at Universitas Terbuka are also given the litigation experience (PPB) in court. In addition to practice and observation in judiciary, the students are also guided to write the files/ documents needed in the proceedings. The research method was carried out using quantitative and qualitative method (mixed methods) with the instruments in the form of questionnaires and interviews. The data used were primary data obtained from questionnaires and direct interviews. The secondary data were from library literacy, the manuals of the Litigation Experience Practice Course (PPB) and other references. The results obtained show that 99.81% or the PPB students have a positive response on the services at UT Semarang, the court as the place of practice, and the materials and benefits obtained for career. The other result is the presence of evaluation that has to be implemented related to the obstacles found in the implementation. Evaluation should be made for improvement in the next semesters.

□ Corresponding author : Dian Ratu Uswatun Khasanah

Address: Jl. Pantura Semarang - Kendal No.KM. 14, Mangkang

Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50154

E-mail: dian.khasanah@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Sebagai negara besar yang majemuk, Indonesia menjadi miniatur dunia. Pada keberagaman yang ada, diperlukan peraturan-peraturan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri dengan kokoh. Aturan tersebut dalam rangka memenuhi amanat UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal di atas sebagai landasan konstitusional sehingga hukum mempunyai peran tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Permasalahan hukum sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, baik disadari ataupun tidak, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hal itu sesuai dengan pengertian hukum menurut tokoh Utrecht (2000) yang berpendapat bahwa: "hukum yaitu suatu himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan, mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati dan jika dilanggar ada konsekuensi dari pemerintah". Tidak dipatuhinya aturan hukum akan menimbulkan kasus hukum, baik ranah hukum publik maupun hukum privat, atau dikenal dengan hukum pidana dan hukum perdata. Ketika kasus hukum sampai pada proses pengadilan, maka akan dilakukan penyelesaian menggunakan hukum acara pidana ataupun hukum acara perdata. Menurut R. Soesilo (2013) Hukum Acara Perdata/Hukum Perdata Formal yaitu kumpulan peraturan hukum yang di dalamnya memuat berbagai syarat yang harus ada pada saat melangsungkan persengketaan di hakim perdata. Akhirnya akan diberikan keputusan, cara pelaksanaan putusan ditentukan oleh hakim itu. Hukum acara pidana menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro (1992) bahwa

hukum acara pidana merupakan suatu aturan tentang bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, dan mendapatkan keputusan pengadilan, kemudian pihak yang melaksanakan keputusan pengadilan apabila hanya seorang atau ada sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. Pada proses penanganan perkara di lembaga peradilan dibutuhkan berbagai prosedur dan dokumen pada setiap tahapannya. Dari beberapa pendapat di atas, mahasiswa prodi ilmu hukum UT diberikan bekal untuk mempunyai kemampuan dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah pidana dan perdata.

Kemampuan mahasiswa hukum tentunya tidak hanya sebatas teori. Pengalaman langsung di pengadilan dan keahlian membuat dokumen yang sesuai dengan ketentuan di pengadilan juga diberikan. Pada pengamatan awal yang dilakukan, mahasiswa hukum UT Semarang masih belum menguasai format baku pembuatan berkas pidana/perdata. Pada mata kuliah PPB ini, mahasiswa diberikan bimbingan langsung oleh pembimbing dan instruktur dari pengadilan tempat praktik maupun dari praktisi. Mata kuliah PPB ini juga disebut dengan kode HKUM4410.

Penelitian ini akan menjawab tentang bagaimana pelaksanaan PPB ditinjau dari pelayanan yang diberikan oleh UT Semarang, Pengadilan sebagai tempat praktik, materi, dan manfaat atau kontribusi di tempat kerja mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah PPB. Kendala atau permasalahan saat pelaksanaan praktik juga dikemukakan sehingga bisa digunakan sebagai evaluasi pada semester selanjutnya dalam rangka pelayanan yang prima dan berorientasi pada kualitas mutu.

METODE

Metode analisis penelitian yang digunakan yaitu *mix methods*, dimana peneliti melakukan gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode penelitian gabungan atau kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif dan digunakan secara bersama pada kegiatan penelitian, sehingga nantinya data yang diperoleh bersifat lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif. Metode kombinasi ini peneliti gunakan untuk dapat saling menyempurnakan hasil dari penelitian kuantitatif dan kualitatif sehingga didapatkan data yang lebih akurat. Desain penelitian ini menggunakan *Sequential Explanatory*. Menurut Sugiyono bahwa model penelitian *Sequential Explanatory Design* mempunyai ciri-ciri dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif di tahap pertama, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, yang kegunaannya untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif tahap pertama. Jadi setting penelitian ini adalah mengambil data kuantitatif dan menganalisisnya, kemudian mengambil data kualitatif, selanjutnya menganalisis data secara keseluruhan untuk menghasilkan kesimpulan dari analisis data yang dilakukan. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah HKUM4410 di UPBJJ-UT Semarang, baik dari pokjar Kendal, Kudus, maupun Pemalang masa registrasi 2019.1.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian berupa angket dan wawancara. Teknik tersebut digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada materi, pelayanan penyelenggara (UPBJJ), tempat praktik (pengadilan), maupun kontribusi di tempat kerja masing-masing.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuantitatif dan kualitatif dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari kuesioner dan wawancara langsung dengan

responden, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumentasi maupun literasi buku pedoman praktik pengalaman beracara. Semua data di analisa setelah semua terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menerangkan tahapan beracara di pengadilan yaitu: I. Penyelidikan, II. Penyidikan, III. Penuntutan, IV. Pemeriksaan di Pengadilan. Menurut Nurhayani (2015) Hukum acara perdata yaitu suatu peraturan hukum yang di dalamnya terdapat aturan dan proses penyelenggaraan pengajuan perkara kepada hakim/pengadilan. Merujuk pada pendapat Nurhayani, evaluasi pelaksanaan mata kuliah PPB perlu dilakukan, yang hasilnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah dilakukan dengan berbagai kendala/permasalahan yang terukur sehingga digunakan sebagai rujukan evaluasi. Untuk alur proses beracara perdata sesuai dengan kitab undang-undang acara perdata/HIR, tahapannya meliputi: Tahap Mediasi, Tahap Pembacaan Gugatan (termasuk jawaban, replik, dan duplik), Tahap Pembuktian, Tahap Kesimpulan, Tahap Putusan. Banyaknya langkah-langkah yang disertai dengan pembuatan berkas, sehingga mahasiswa prodi ilmu hukum yang registrasi HKUM4410 diberikan tugas membuat berkas-berkas pidana dan berkas perdata. Berkas yang harus dibuat dalam simulasi beracara kasus pidana yang diobservasi yaitu: BAP, dakwaan, eksepsi (optional), tanggapan eksepsi (optional), putusan sela (optional), surat tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan (optional). Berkas untuk beracara kasus perdata yang diobservasi yaitu: somasi, surat kuasa, gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan (optional).

Prosedur mahasiswa hukum bisa registrasi mata kuliah PBB adalah harus memenuhi syarat akademik dan syarat administratif maupun mengetahui tata cara pelaksanaan PPB (Daryono,dkk. 2019). Syarat akademik meliputi: minimal 90 SKS yang telah

ditempuh, telah atau sedang menempuh Hukum Perjanjian (HKUM4402), Teori Perundang-Undangan (HKUM4404), Hukum Acara Perdata (HKUM4405), Hukum acara Pidana (HKUM4406), Arbitrase, Mediasi, dan Negoisasi (HKUM4409) dengan menunjukkan daftar nilai ujian atau tanda bukti registrasi. Persyaratan administratifnya yang harus dipenuhi mahasiswa yaitu: mendaftarkan mata kuliah praktik pengalaman beracara (HKUM4410) dan surat pengantar PPB untuk lembaga peradilan tempat praktik. melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan materi PPB secara berkelompok. Setiap kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Setiap kelompok mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing dan dua instruktur.

Pada pelaksanaan praktik, mahasiswa mengobservasi secara langsung proses peradilan pidana dan perdata, kemudian mendiskripsinya dan membuat berkas-berkas beracara kasus pidana dan perdata. Tempat dilaksanakannya PPB adalah pengadilan negeri atau pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara atau badan arbitrase nasional Indonesia. Pada PPB yang dilakukan oleh mahasiswa UPBJJ-UT Semarang dilaksanakan pada sejumlah pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Badan Arbitrase Nasional yang sudah bermitra, seperti contohnya adalah pengadilan negeri kota Semarang, pengadilan negeri kabupaten Kendal, pengadilan negeri kabupaten Pemasang, dan kabupaten/kota lainnya. Saat pelaksanaan PPB, mahasiswa akan di dampingi oleh 1 orang pendamping dan 2 instruktur (1 instruktur pidana dan 1 instruktur perdata). Pelaksanaan PPB berakhir dengan pembuatan laporan akhir dari masing-masing mahasiswa dengan di bimbing oleh instruktur dan pembimbing, yang akhirnya nilai pun keluar setelah hasil diserahkan ke UPBJJ. Tidak hanya sampai sini saja, proses tetap berlanjut yaitu tahap evaluasi.

Adanya evaluasi bisa dijadikan pijakan dalam mengambil kebijakan kedepannya. Endang Sri Astuti (2010) menyatakan bahwa evaluasi adalah pemikiran kritis dari suatu hasil pengembangan diri yang telah dilakukan, baik

tentang keberhasilan maupun kekurangannya. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Phillips dan Hornak (1979) yaitu evaluasi sebagai istilah kompleks dan terdiri dari pembuatan keputusan (baik berdasarkan data kuantitatif maupun data kualitatif). Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan yang telah dilalui, yang mana ada unsur yang harus dipertahankan saat sudah tercapai tujuan yang dikehendaki, dan ada pula yang harus ditingkatkan maupun diubah saat tidak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Evaluasi bermanfaat karena bisa mengetahui tingkatan sesuatu sebagai penilaian terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Evaluasi adalah bagian penting yang diberikan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sehingga ada rencana yang lebih bagus lagi bisa direkomendasikan untuk kedepannya. Setiap kegiatan yang dilakukan haruslah ada evaluasi sehingga dapat merencanakan kegiatan yang berulang di kemudian dengan pengembangan-pengembangan yang mengarah pada pelayanan prima bagi mahasiswa. Evaluasi merupakan implementasi dari segi akuntabilitas yang mengedepankan nilai transparan, dimana hasil dari evaluasi dapat diketahui bersama dan menjadi pembahasan tentang landasan kebijakan yang di ambil untuk kemudian hari. Segi komitmen mutu juga terpenuhi dari pelaksanaan evaluasi, yang mencakup nilai efektifitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu (modul latsar, 2019). Efektif, yang diharapkan dari kegiatan evaluasi dalam penelitian ini yaitu segala proses tahapan praktik pengalaman beracara adalah tepat sasaran, mempermudah mahasiswa mendapatkan haknya pada proses pembelajaran. Efisiensi, yang di maksud ketika ada evaluasi, maka langkah tepat yang akan diterapkan pada semester mendatang sudah ada referensinya, sehingga tidak banyak waktu dan biaya yang terbuang. Inovasi, kegiatan yang dievaluasi akan menumbuhkan hal-hal baru untuk inovasi dalam proses pengembangannya. Berorientasi pada mutu, semua hal yang diperoleh

pada hasil penelitian digunakan untuk meningkatkan mutu praktik pengalaman beracara, baik dalam segi materi, tempat praktik, pelayanan penyelenggaraan, maupun kemanfaatan dalam dunia kerja. Nilai akuntabilitas dan komitmen mutu yang telah dijelaskan juga diperkuat dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Evaluasi dalam penelitian ini termasuk pada evaluasi pendidikan, dengan maksud bahwa yang akan dievaluasi adalah pelayanan pada kegiatan pendidikan (pembelajaran) dengan program yang sudah dilaksanakan, untuk mencari informasi bagi pengembangan selanjutnya. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Worthen dan Sanders dalam Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2004) yang menerangkan evaluasi adalah bentuk kegiatan untuk mencari sesuatu yang berharga, dalam mencari sesuatu tersebut, dan juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program. Sebagai mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa prodi S-1 Hukum Universitas Terbuka, PPB merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh, sehingga evaluasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Seperti halnya dengan pendapat Arifin (2013) yang menuliskan bahwa pada hakikatnya evaluasi yaitu proses terarah dan sistematis.

Ada banyak fakultas dan jurusan yang ditawarkan di UT, yang salah satunya adalah fakultas hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik (FHISIP). Pada fakultas tersebut terdapat beberapa program studi. Untuk mahasiswa hukum ada program studi S-1 Ilmu Hukum yang mahasiswanya banyak dari kalangan polisi maupun profesi lainnya. Di UPBJJ-UT Semarang juga prodi hukum merupakan salah satu pilihan yang dicari oleh masyarakat Jawa Tengah.


Mahasiswa hukum minimal 5 orang dapat membentuk kelompok yang akan berpraktik di pengadilan untuk observasi proses peradilan dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman penanganan kasus pidana maupun kasus perdata. Observasi yang dilakukan berlanjut dengan pengetahuan penulisan berkas-berkas perkara dalam bentuk baku. Hal tersebut untuk mengasah kemampuan pembuatan berkas/dokumen beracara, sehingga meminimalisir ditolaknya berkas karena cacat hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengadilan. Berkas yang dipelajari ada berkas kasus pidana dan berkas kasus perdata.

Pilihan tempat dilaksanakannya PPB tidak hanya di Pengadilan Negeri saja, tetapi bisa memilih di Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada masa registrasi 2018 dan 2019 mahasiswa hukum UT Semarang mayoritas melakukan PPB di Pengadilan Negeri (PN). Biasanya saat PN penuh, mahasiswa diarahkan ke pengadilan lainnya. Hal tersebut terjadi saat masa registrasi 2019.1 kelompok mahasiswa PPB dari Semarang melakukan observasi di PN Semarang dan di Pengadilan Tipikor. PN Semarang saat itu telah penuh karena ada mahasiswa dari berbagai universitas lain yang belum selesai masa praktiknya.

Pengambilan data pertama kali memakai angket yang berisi butir-butir pernyataan untuk dipilih responden yang terdiri dari mahasiswa PPB tahun 2019.1 dari Semarang, Kendal dan sekitarnya (pokjar Kendal) dan Pemalang (pokjar pemalang) dan juga diperkuat oleh mahasiswa Kudus masa registrasi 2018.2.


Pada kuesioner terdapat empat topik penilaian dengan beberapa pertanyaan di setiap topiknya. Hal itu menunjukkan topik yang dianalisis, yaitu bagaimana pelaksanaan PPB yang telah dilakukan mahasiswa, dilihat dari pelayanan dari UT Semarang, tempat berpraktik (pengadilan), pemahaman materi, dan kontribusinya pada tempat kerja masing-masing mahasiswa setelah melaksanakan praktik ini. Hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis, menyimpulkan bahwa:

Dari segi materi, yang ada pada PPB apakah sudah sesuai antara pedoman dengan praktik yang didapatkan? Apakah materi sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Responden memberikan pilihan dengan hasil (dalam bentuk prosentase) sebagai berikut:




Hasil yang diperoleh, materi yang ada dalam pelaksanaan PPB sudah bagus dan dibutuhkan oleh mahasiswa prodi hukum. Materi PPB berupa observasi kasus di pengadilan, pembimbingan pembuatan berkas kasus pidana dan perdata, dan penulisan laporan akhir.

Segi pelayanan penyelenggara dalam hal ini adalah UT Semarang, dengan pertanyaan apakah pelayanan yang diberikan UT Semarang dari tahap persiapan sampai tahap akhir sudah sesuai dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang PPB?




Hasil yang diperoleh yaitu, pelayanan yang diberikan UT Semarang kepada mahasiswa praktik pengalaman beracara adalah bagus/baik, meliputi pembekalan/persamaan persepsi, perijinan, dan entry nilai.

Dari segi tempat praktik yang dimaksud adalah tempat praktik pengalaman beracara yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai responden. Apakah tempat praktik PPB memberikan respon yang baik, ditinjau dari pendampingan maupun penerimaan mahasiswa?



Dari hasil di atas diperoleh bahwa saat mahasiswa menempuh PPB di tempat praktik yang ada di pengadilan, mahasiswa mendapatkan respon yang baik. Tidak hanya itu, mahasiswa juga mendapatkan bimbingan dalam kegiatan observasi maupun bimbingan pembuatan berkas dan laporan.

Ditinjau dari segi kontribusi di tempat kerja, pelaksanaan PPB berperan dalam memberikan kontribusi pada tempat kerja masing-masing mahasiswa ditunjukkan dalam diagram yang tampilannya di bawah ini dengan pertanyaan apakah praktik yang telah dilakukan, baik pada saat observasi langsung maupun pembuatan berkas, memberikan kontribusi di tempat kerja mahasiswa?



Hasil yang diperoleh yaitu dengan adanya mata kuliah PPB ini mahasiswa mempunyai pengalaman dan kecakapan menyelesaikan kasus beracara baik pidana maupun perdata. Hal tersebut sangat berkontribusi di tempat kerja mahasiswa masing-masing saat ada kasus yang harus ditangani.

Pengambilan data dan analisis menggunakan angket yang telah dilakukan berlanjut dengan pengambilan data menggunakan teknik selanjutnya. Saat metode pengambilan data secara observasi dan wawancara, suasana menjadi lebih dekat, akrab, dan mahasiswa bisa lebih mengaktualisasikan pengalamannya sebagai evaluasi pelaksanaan PPB. Awalnya mahasiswa masih menjawab secara normatif dan memberikan jawaban yang umum saja, sehingga peneliti mencoba cara agar bisa berbaur dan akrab.

Dari wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa hukum kabupaten Kendal, mendapatkan hasil bahwa PPB sangat menarik sekali untuk mahasiswa hukum karena mendapatkan pengetahuan baru khususnya masalah perdata. Setiap hari mahasiswa pokjar Kendal tersebut dihadapkan oleh masalah pidana (karena mayoritas mahasiswa PPB di Kendal adalah polisi), kini setelah mengikuti mata kuliah PPB menjadi paham alur-alur pada permasalahan perdata. Dilihat dari segi buku panduan/pedoman, untuk materi yang banyak dan harus memenuhi 288 jam dirasa sangat kurang sehingga saat-saat akhir waktu pengumpulan akan berakhir, baru berkas bisa diselesaikan dan dikumpulkan. Hal itu disebutkan oleh mahasiswa yang mendapatkan kelompok praktik di PN Semarang. Kebetulan saat pelaksanaan PPB 2019.1 PN Semarang penuh (bersamaan dengan tiga universitas lainnya yang juga melaksanakan praktik) sehingga mahasiswa UT dibagi untuk observasi pada 2 tempat yaitu PN Semarang dan pengadilan tipikor. Kebijakan itu menyebabkan tidak efektif dalam waktu dan tempat, karena mahasiswa UT harus kembali melaksanakan pekerjaan masing-masing setelah PPB. Padahal jarak pengadilan tipikor terbilang jauh apalagi

untuk mahasiswa yang bekerja. Waktu terbuang di jalan, sehingga berkas yang ditugaskan tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Untuk ke PN Semarang maupun Pengadilan Tipikor membutuhkan waktu yang lumayan banyak.

Ditinjau dari tempat praktik, pengadilan negeri Semarang sangat ketat dalam hal perijinan dan pengurusan tamu yang akan masuk ke pengadilan. Untuk dapat masuk ke ruang sidang, mahasiswa melalui beberapa serangkaian prosedur sebelum dipersilakan untuk ke ruang sidang. Hal tersebut wajar karena PN Semarang merupakan pengadilan kelas 1A. Berbeda dengan PN yang ada di kabupaten (baik itu Kendal, Kudus, maupun Pemalang) yang tidak seketat prosedur masuk ke dalam ruang sidang/masuk ke PN. Perbedaan prosedur pada tempat praktik tersebut menyebabkan waktu untuk selesainya PPB antar kelompok tidak bersamaan walaupun dalam 1 pokjar.

Ditinjau dari segi instansi/tempat kerja, mahasiswa mengusulkan agar UT bisa membuat surat dispensasi kerja saat berlangsungnya PPB. Ada beberapa profesi yang ketika awal akan meneruskan kuliah, menuliskan surat pernyataan ke atasan kalau dengan kuliah tidak akan mengganggu tugas pekerjaannya. Jadi saat sewaktu-waktu mendapatkan tugas negara walaupun posisi masih melaksanakan PPB, tetap harus ditinggalkan dan siap melaksanakan pekerjaannya. Adanya keberadaan surat dispensasi mahasiswa menyebutkan akan lebih mendapatkan kebijaksanaan dari atasan untuk kelonggaran waktu mengikuti perkuliahan khususnya PPB.

Cuplikan bagian wawancara dengan mahasiswa PPB kab Kendal (pokjar Bhayangkara), antara tim dan responden:

Tim : “Apakah ada kontribusi dari mata kuliah PPB untuk tempat kerja mahasiswa?”

Responden 1: “sangat bermanfaat sekali bu, kami jadi punya pengalaman dengan kasus dan dokumen perdata. Karena kami setiap hari selalu mengurus kasus pidana terus. Nanti kalau ada masalah perdata bisa mengetahui prosedurnya.”

Tim : “Apa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktik?”

Responden 2 : “ saya tidak dapat praktik di PN Semarang bu, tetapi di Pengadilan Tipikor. PN full, dari Undip, Untag, dan universitas lainnya belum selesai praktik. Untuk letak, lebih jauh masuknya dibandingkan PN Semarang yang di pinggir jalan pantura. Kemudian juga harus lihat jadwal di PN, jadi kesana kesini. Jarak antara PN dengan pengadilan tipikor lumayan juga untuk yang tidak membawa kendaraan.”

Responden 3 : “kalau saya kelompok PN Kendal bu, karena di kabupaten lebih sepi daripada kota, dan setiap semester PN Kendal ada mahasiswa PPB yang praktik, jadi tidak ada kendala saat di PN. Hanya saja kami minta agar dari UT ada komunikasi dan memberikan surat dispensasi yang disampaikan pada atasan, karena kami ada surat pernyataan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk tugas, tidak boleh menolak walaupun sedang melakukan praktik/kuliah.”

Responden 4 : “iya bu surat dispensasi kerja untuk bisa mengikuti praktik dengan penuh, karena PPB di pengadilan secara langsung sangat bermanfaat untuk pekerjaan kita juga. Memang penting bu lobby pada atasan, agar kita bisa fokus saat praktik.”

Observasi dan wawancara yang terjadi di Pemalang juga berlangsung dengan prosedur yang sama. Mahasiswa PPB Pemalang sebagian besar adalah pegawai rumah sakit. Saat pertama kali datang, seperti di Kendal mahasiswa yang datang belum lengkap sehingga masih ada kelanjutan untuk mengambil data lagi. Hasil yang diperoleh dari wawancara di Pemalang adalah: ditinjau dari surat menyurat mahasiswa menyatakan sudah bagus, karena tepat waktu. UT Semarang cepat dalam membuat surat pengantar dan pihak pengadilan juga cepat respon dalam menanggapi. Ditinjau dari pihak pengadilan, ketua PN maupun panitera sebagai pembimbing dan instruktur menyambut dengan baik dan memberikan pelayanan yang prima terhadap mahasiswa PPB UT. Jadwal sidang pidana maupun perdata juga sudah ada penjadwalan sistematis sehingga tidak setiap hari

ke PN untuk menanyakan jadwal, yaitu setiap hari Selasa dan Rabu.

Kendala yang terjadi pada mahasiswa PPB di PN Pemalang saat awal-awal saja, karena mahasiswa hanya tahu saat pelaksanaan kasus diambil, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Bagaimana urutan pengambilan data yang harus dilakukan? Itu menjadikan pertanyaan awal mahasiswa dalam bertindak untuk mengambil langkah selanjutnya. Pembimbing belum mengarahkan langkah-langkah lanjutan dan mengolah data tersebut. Ketika awal pembimbing juga masih ragu dengan yang akan dilakukan, untuk itu saran dari mahasiswa agar ada pembekalan/persamaan persepsi untuk pembimbing. Jadi pembimbing mantap dalam memberikan arahan ke mahasiswa. Selama ini memang UT belum melakukan pembekalan khusus pembimbing dan instruktur PPB karena untuk menentukan kelompok mahasiswa seringnya waktu sudah mendekati pelaksanaan, baru mahasiswa melaporkan dan melakukan pembekalan mahasiswa.

Tentang kegiatan pembekalan / persamaan persepsi mahasiswa juga menyarankan agar pembekalan tidak dilakukan bersamaan dengan mahasiswa praktik/praktikum prodi dan fakultas lainnya. Pembekalan/persamaan persepsi yang dilakukan secara bersamaan menyebabkan informasi menjadi tidak fokus. Pada saat pembekalan mahasiswa PPB 2018.2 ada beberapa mahasiswa yang sudah datang dari Pemalang ke UPBJJ ternyata tidak mendapatkan tempat duduk karena penuhnya peserta praktik praktikum dari berbagai fakultas. Untuk itu pada 2019.1 dari Pemalang memberikan perwakilan 6 orang untuk mengikuti pembekalan, dimana wakil-wakil tersebut yang nantinya akan menerangkan hasilnya ke rekan-rekan mereka. Hal tersebut dipandang tidak efektif, sehingga mahasiswa menyarankan agar pembekalan dilakukan dengan sesi-sesi agar semua mahasiswa PPB bisa datang mengikuti pembekalan. Saat di lapangan ada yang lupa bisa saling mengingatkan satu dengan lainnya karena sama-sama mendapatkan pembekalan dari satu sumber.

Contoh cuplikan wawancara tim peneliti dengan mahasiswa PPB kab Pemalang:

Tim : “Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh UT Semarang terhadap mahasiswa yang melakukan PPB?”

Responden 1 : “Sudah bagus.. Dalam menyampaikan surat ke PN Pemalang cepat, sehingga bisa langsung ditanggapi oleh PN dengan memberikan nama dan identitas yang ditugasi sebagai pembimbing”.

Tim : “Bagaimana pelayanan di PN kabupaten Pemalang?”

Responden 2 : “PN Pemalang sangat baik, karena setiap semester ada mahasiswa PPB kab Pemalang melakukan praktik di PN. Jadwal sidang yang bisa diikuti oleh mahasiswa juga sudah ada dalam portal yang bisa diakses. Jadi mahasiswa yang mayoritas bekerja ini tidak setiap hari datang untuk mendapatkan jadwal sidang di PN”.

Tim : “Apa saran yang diberikan untuk evaluasi bagi UT Semarang?”

Responden 3 : “Diadakan pembekalan / persamaan persepsi yang bisa semua mahasiswa PPB mendapatkan informasi dan tidak harus tatap muka datang ke Semarang, karena pembekalan kira-kira satu jam tetapi perjalanan Pemalang-Semarang pulang pergi lebih dari sejam.”

Responden 4 : “Pembekalan kalau bisa dilakukan ada sesi-sesinya. Tidak dicampur dengan praktik lainnya, biar tempatnya pas. Soalnya dulu pernah ada dari Pemalang yang datang semua ternyata kehabisan kursi, jadi hanya di depan. Ada lagi yang duduk di belakang sendiri, suara pengarah tidak terdengar sampai belakang. Akhirnya tidak dapat informasi dengan jelas.”

Responden 5 : “pembimbing juga diberikan pembekalan/persamaan persepsi, sebagai refreshing materi.”

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi mahasiswa di lapangan. Kendala dan masukan yang diberikan tentunya sangat bermanfaat dalam evaluasi yang dilakukan ini. Kedepannya, evaluasi dari

penelitian yang dilakukan bisa digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki pada semester-semester selanjutnya.

SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPB yang dilakukan selama ini sudah bagus, dan menjadi pilihan yang disukai oleh mahasiswa daripada mengikuti PPB secara praton (praktik online/virtual), walaupun mahasiswa tersibukkan dengan pekerjaan dari berbagai profesi yang berbeda-beda. PPB secara tatap muka atau observasi langsung di pengadilan memberikan pengalaman nyata pada mahasiswa. Mahasiswa bisa terlibat langsung dalam suasana sesungguhnya ketika beracara di pengadilan maupun saat membuat berkas/dokumen pidana dan perdata. Pelaksanaan PPB juga masih perlu pembenahan ditinjau pada beberapa aspek. Dari segi materi, pencapaian waktu 288 jam dikemukakan mahasiswa kurang efektif, karena adanya mahasiswa yang praktik tidak dalam satu tempat saat masa registrasi 2019.1. Ditinjau dari pelayanan yang diberikan oleh UT Semarang, ada evaluasi kedepannya dengan pra kegiatan yaitu pelaksanaan pembekalan/penyamaan persepsi. Sebagai universitas yang mahasiswanya tersebar pada 13 kabupaten/kota, kegiatan penyamaan persepsi harus bisa dilakukan dengan baik, efektif, jelas, dan sesuai dengan sasaran. Hal tersebut dilakukan agar mahasiswa tidak pulang ke daerah masing-masing dengan kebingungan dan informasi yang tidak tuntas, sehingga saat pelaksanaan di pengadilan menjadi mantap dan mengetahui tahapan yang harus dilakukan. Evaluasi tentang kegiatan pembekalan ini banyak disoroti oleh mahasiswa saat pengambilan data melalui wawancara. Evaluasi bisa berlanjut untuk mencari cara agar kegiatan pembekalan lebih efektif dan efisien dalam lingkup perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Mengingat kegiatan pembekalan memiliki porsi yang sangat penting untuk menghantarkan mahasiswa dalam pelaksanaan PPB. Evaluasi lainnya hasil dari penelitian ini yang harus dilakukan oleh UT

Semarang adalah dari segi surat menyurat agar mahasiswa mendapatkan dispensasi pekerjaan sehingga mendapatkan kelonggaran waktu dalam menempuh PPB yang harus hadir dan ijin kerja untuk ke pengadilan. Untuk evaluasi dengan ketatnya peraturan yang ada pada pengadilan yang harus melalui beberapa tahap, memang tidak bisa dipenuhi secara langsung karena setiap instansi mempunyai peraturan dan prosedurnya tersendiri yang harus dilakukan. Peraturan untuk praktik di pengadilan memang berbeda, apalagi PN Semarang tergolong kelas 1A sehingga lebih ketat daripada PN lainnya.

Akhirnya dari penelitian yang telah dilakukan ini peneliti bisa memberikan evaluasi dan akhirnya memberikan rekomendasi yang menyimpulkan dari berbagai masukan responden yang merupakan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah PPB sebagai berikut: a). Pembuatan jadwal pembekalan/persamaan persepsi menggunakan metode sesi atau tahapan waktu, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan pengarahan pembekalan dalam waktu dan tempat yang sama antara prodi hukum dengan prodi lainnya agar fokus dengan informasi yang diperoleh, b). Adanya pembekalan/persamaan persepsi untuk pembimbing dan instruktur, walaupun pembimbing dan instruktur sama orangnya di setiap semester. Persamaan persepsi bisa digunakan untuk penyegaran kembali pada pembimbing atau instruksi, c). Pengefektifan waktu yang 288 jam, agar tidak terjadi di wilayah tertentu kurang waktu sedangkan di wilayah yang lain kelebihan waktu. Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan jadwal tertulis dan adanya monitoring dari pihak UT Semarang untuk memastikan terlaksananya jadwal yang telah dibuat, d). Surat perijinan atau dispensasi kerja yang diberikan untuk mahasiswa PPB yang sudah bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Aristo, dkk. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia
- Astuti, Endang Sri. 2010. *Bahan Dasar Untuk Pelayanan Konseling Pada Satuan Pendidikan Menengah Jilid I*. Jakarta: PT Grasindo
- Daryono, dkk. 2019. *Pedoman Praktik Pengalaman Beracara Prodi S-1 Ilmu Hukum*. Jakarta: UT
- Lembaga Administrasi Negara. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Komitmen Mutu*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015
- Nurhayani, Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pustaka Setia
- Soesilo. 2013. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Utrecht E. 2000. *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Wirawan. 2016. *Evaluasi Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- https://www.researchgate.net/publication/324891193_EVALUATION_MODEL_S_IN_EDUCATIONAL_PROGRAM_STRENGTHS_AND_WEAKNESSES), di unduh tanggal 19 Juli 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata